PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar dapat berjalan lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007:
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 2

Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pengelolaan urusan kepegawaian, pengelolaan program anggaran dan urusan keuangan, pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan administrasi permohonan perlindungan, kompensasi, restitusi, dan pemberian bantuan, pengelolaan administrasi pengaduan dari masyarakat, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Perlindungan Saksi dan Korban menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. pengelolaan pelayanan administrasi permohonan perlindungan, kompensasi, restitusi, dan pemberian bantuan;
- c. pengelolaan pelayanan administrasi pengaduan dari masyarakat;
- d. pelaksanaaan urusan hukum dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan kerjasama kelembagaan, penelitian, dan kepatuhan;
- f. pengelolaan program dan anggaran;
- g. pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. pengelolaan urusan keuangan;
- i. pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
- j. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terdiri dari:

- a. Bagian Hukum dan Pengaduan Masyarakat;
- b. Bagian Kerjasama, Penelitian, dan Kepatuhan;
- c. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
- d. Bagian Umum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Hukum dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum dan hubungan masyarakat, administrasi permohonan perlindungan, serta administrasi bantuan, kompensasi, dan restitusi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Hukum dan Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan hukum, dan bantuan hukum;
- b. pelaksanaan pelayanan urusan hubungan masyarakat;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi perlindungan;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi bantuan; dan
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi kompensasi dan restitusi.

Pasal 7

Bagian Hukum dan Pengaduan Masyarakat terdiri dari:

- a. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- b. Subbagian Perlindungan; dan
- c. Subbagian Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi.

- (1) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan hukum, dan bantuan hukum, serta urusan hubungan masyarakat.
- (2) Subbagian Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perlindungan.
- (3) Subbagian Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mempunyai tugas melakukan dukungan pelayanan administrasi bantuan, kompensasi, dan restitusi.

Pasal 9

Bagian Kerjasama, Penelitian, dan Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan pelayanan administrasi kerjasama antar lembaga baik dalam maupun luar negeri, serta pelayanan administrasi kegiatan pembinaan kelembagaan, penelitian, pengembangan, dan kepatuhan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Kerjasama, Penelitian, dan Kepatuhan menyelenggarakan fungsi:

 a. pelaksanaan pelayanan administrasi kerjasama antar lembaga baik dalam maupun luar negeri;

- b. pelaksanaan pelayanan administrasi pembinaan kelembagaan;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi penelitian dan pengembangan; dan
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepatuhan internal dan penyusunan laporan kinerja.

Bagian Kerjasama, Penelitian, dan Kepatuhan terdiri dari:

- a. Subbagian Kerjasama dan Kelembagaan; dan
- b. Subbagian Penelitian dan Kepatuhan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Kerjasama dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kerjasama antar lembaga baik dalam maupun luar negeri, dan pelayanan administrasi pembinaan kelembagaan.
- (2) Subbagian Penelitian dan Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi penelitian dan pengembangan, serta pelayanan administrasi kepatuhan internal, dan penyusunan laporan kinerja pemerintah.

Pasal 13

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pengelolaan urusan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaporan, serta kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data; dan
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 15

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Kepegawaian.

Pasal 16

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan, serta kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 17

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan keuangan;
- b. pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi; dan
- c. pengelolaan urusan keprotokolan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 19

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 20

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi serta pengelolaan urusan keprotokolan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan internal organisasi dan instansi lain;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
- c. mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundangundangan terhadap bawahan yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

- e. mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan; dan
- f. menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 25

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2009 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HATTA RAJASA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Organisasi dan Humas,

Djadjuk Natsir


LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 5 TAHUN 2009 TANGGAL : 29 MEI 2009

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Organisasi dan Humas,

M. HATTA RAJASA